

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa Tawangsari


Desa Tawangsari adalah sebuah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Adapun batas wilayah Desa Tawangsari yang dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Batas Wilayah Desa Tawangsari

| Batas | Desa/Kel | Kecamatan |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Sebelah Utara | Sungai Mas | Warugunung |
| Sebelah Selatan | Desa Kletek, Desa Gilang | Taman |
| Sebelah Timur | Kelurahan Ngelom | Taman |
| Sebelah Barat | Desa Krembangan | Taman |

Sumber: Dokumen Desa Tawangsari (2020)

Gambar 2.1
Peta Wilayah Desa Tawangsari



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti (2020)

Luas Desa Tawangsari yaitu 130 Ha. Adapun rincian penggunaan tanah

Desa Tawangsari dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Rincian Penggunaan Tanah Desa Tawangsari

| | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| Tanah Sawah | | |
| Sawah irigasi teknis | 1,00 Ha | |
| Sawah irigasi setengah teknis | 0,00 Ha | |
| Sawah tadah hujan | 0,00 Ha | |
| Sawah pasang surut | 0,00 Ha | |
| Total luas | | 1,00 Ha |
| Tanah Kering | | |
| Tegal/lading | 0,00 Ha | |
| Pemukiman | 109,00 Ha | |
| Pekarangan | 0,50 Ha | |
| Total luas | | 109,50 Ha |
| Tanah Basah | | |
| Tanah rawa | 0,00 Ha | |
| Pasang surut | 0,00 Ha | |
| Lahan gambut | 0,00 Ha | |
| Situ/waduk/danau | 0,00 Ha | |
| Total luas | | 0,00, Ha |
| Tanah Perkebunan | | |
| Tanah perkebunan rakyat | 0,00 Ha | |
| Tanah perkebunan negara | 0,00 Ha | |
| Tanah perkebunan swasta | 0,00 Ha | |
| Tanah perkebunan perseorangan | 0,00 Ha | |
| Total luas | | 0,00 Ha |
| Tanah Fasilitas Umum | | |
| Kes Desa/Kelurahan: | 16,00 Ha | |
| a. Tanah bengkok | 0,00 Ha | |
| b. Tanah titi sare | 0,00 Ha | |
| c. Kebun Desa | 0,00 Ha | |
| d. sawah Desa | 16,00 Ha | |
| Lapangan olahraga | 0,00 Ha | |
| Perkantoran pemerintah | 0,50 Ha | |
| Ruang publik/taman kota | 0,00 Ha | |
| Tempat pemakaman Desa/umum | 1,00 Ha | |
| Tempat pembuangan sampah | 1,00 Ha | |
| Bangunan sekolah/ perguruan tinggi | 0,00 Ha | |
| Pertokoan | 0,00 Ha | |
| Fasilitas pasar | 0,00 Ha | |
| Terminal | 0,00 Ha | |
| Jalan | 1,00 Ha | |

| | | |
|--------------------------------------|---------|-----------------|
| Daerah tangkap air | 0,00 Ha | |
| Usaha perikanan | 0,00 Ha | |
| Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0,00 Ha | |
| Total luas | | 19,50 Ha |
| Tanah Hutan | | |
| Hutan lindung | 0,00 Ha | |
| Hutan produksi | 0,00 Ha | |
| a. Hutan produksi tetap | 0,00 Ha | |
| b. Hutan terbatas | 0,00 Ha | |
| Hutan konservasi | 0,00 Ha | |
| Hutan adat | 0,00 Ha | |
| Hutan asli | 0,00 Ha | |
| Hutan sekunder | 0,00 Ha | |
| Hutan buatan | 0,00 Ha | |
| Hutan mangrove | 0,00 Ha | |
| Hutan suaka | 0,00 Ha | |
| a. Suaka alam | 0,00 Ha | |
| b. Suaka margasatwa | 0,00 Ha | |
| Hutan rakyat | 0,00 Ha | |
| Total luas | | 0,00 Ha |

Sumber: Dokumen Desa Tawangsari (2020)

Iklm di Desa Tawangsari dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Iklm Desa Tawangsari

| Iklm | |
|-----------------------------------|------------|
| Curah hujan | 2,00 mm |
| Jumlah bulan hujan | 6,00 bulan |
| Kelembapan | 30,00 |
| Suhu rata-rata harian | 35,00 oC |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | 0,00 mdl |

Sumber: Dokumen Desa Tawangsari (2020)

Bagan 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tawang Sari



Sumber: Dokumen Desa Tawang Sari (2020)

B. Kondisi Demografis Desa Tawangsari

Banyaknya jumlah penduduk Desa Tawangsari pada tahun 2020 yaitu 8.870 orang. Kepadatan Penduduk Desa Tawangsari yaitu 6.737,69 per Km. Kepadatan Desa Tawangsari yaitu 6.737,69 per KM Adapun pembagian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya dapat diketahui pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Kependudukan Desa Tawangsari

| Jumlah | Jenis Kelamin | | Total |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| Jumlah penduduk tahun 2020 | 4.189 orang | 4.681 orang | 8.870 orang |
| Jumlah penduduk tahun 2019 | 4.188 orang | 4.661 orang | 8.849 orang |
| Presentase perkembangan | 0.02% | 0.43% | |

Sumber: Dokumen Desa Tawangsari (2020)

Berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tawangsari pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 21 orang yang terdiri dari 1 laki-laki dan 20 perempuan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembagian jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Tawangsari. Dalam pembagian jumlah penduduk berdasarkan usia dan golongan masyarakat Desa Tawangsari dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Dan Golongan

| Jumlah penduduk berdasarkan usia dan golongan | Jumlah |
|---|--------------------|
| Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) | 4.435 orang |
| Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 1.500 orang |
| Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | 1.510 orang |
| Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | 1.078 orang |
| Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 337 orang |
| Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | 10 orang |
| Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja | 0 orang |
| Jumlah | 8.870 orang |

Sumber: Dokumen Desa Tawangsari (2020)

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tawang Sari merupakan penduduk yang berusia 18-56 tahun dan sudah bekerja yaitu sebesar 50%. Sedangkan jumlah masyarakat yang sedikit yaitu masyarakat yang tidak bekerja dan cacat sebesar 0,11%. Sedangkan pembagian jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6
Pembagian Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan di Desa Tawang Sari

| Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Buruh tani | 40 orang | 10 orang |
| Pegawai Negeri Sipil | 50 orang | 45 orang |
| Pedagang barang kelontong | 11 orang | 32 orang |
| Dokter swasta | 1 orang | 3 orang |
| TNI | 110 orang | 5 orang |
| POLRI | 50 orang | 5 orang |
| Guru swasta | 120 orang | 110 orang |
| Dosen swasta | 44 orang | 5 orang |
| Karyawan Perusahaan Swasta | 2.045 orang | 1.225 orang |
| Karyawan Perusahaan Pemerintah | 150 orang | 225 orang |
| Belum Bekerja | 110 orang | 65 orang |
| Pelajar | 525 orang | 714 orang |
| Ibu Rumah Tangga | 0 orang | 1.500 orang |
| Buruh Harian Lepas | 212 orang | 125 orang |
| Kontraktor | 25 orang | 15 orang |
| Jasa penyewaan peralatan pesta | 15 orang | 7 orang |
| Karyawan Honorer | 656 orang | 510 orang |
| Apoteker | 25 orang | 80 orang |
| Jumlah Total Penduduk | 4.189 orang | 4.681 orang |

Sumber: Dokumen Desa Tawang Sari (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Tawang Sari bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta yaitu sebesar 23,05%

karyawan laki-laki dan 13,81% karyawan perempuan. Masyarakat dominan kedua yaitu sebagai pelajar. Pelajar laki-laki sebesar 5,92% dan 8,05%. Sedangkan masyarakat minoritas bekerja sebagai dokter yaitu sebesar 0,01% dokter laki-laki dan 0,03% dokter perempuan.

Masyarakat Desa Tawang Sari sebagian besar terdiri dari warga bersuku Jawa. Walaupun berbeda suku, masyarakat Desa Tawang Sari tetap mengutamakan keguyuban dalam daerah. Adapun pembagian Suku/Etnis Desa Tawang Sari dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini:

Tabel 2.7
Pembagian Suku/Etnis Desa Tawang Sari

| Suku/Etnis | Laki-laki | Perempuan |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Jawa | 4146 orang | 4555 orang |
| Bali | 4 orang | 2 orang |
| China | 12 orang | 12 Orang |
| Batak Toba | 89 orang | 50 orang |
| Jumlah | 4.251 orang | 4.619 orang |

Sumber: *Dokumen Desa Tawang Sari (2020)*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa total masyarakat Desa Tawang Sari yang bersuku Jawa memiliki rasio sebesar 46,75% laki-laki dan warga perempuan sebesar 51,36%. Sedangkan masyarakat yang bersuku Bali sejumlah 0,04% warga laki-laki dan 0,02% warga perempuan. Sedangkan jumlah warga yang bersuku China sebesar 0,13% warga laki-laki dan 0,13% warga perempuan. Jumlah masyarakat yang bersuku Batak sebesar 1,01% warga perempuan dan 0,56% warga laki-laki. Untuk mengetahui pembagian agama masyarakat Desa Tawang Sari dapat diketahui pada tabel 2.8 dibawah ini:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Agama/ Aliran Kepercayaan

| Agama | Laki-laki | Perempuan |
|--------------|------------------|------------------|
| Islam | 3555 orang | 4250 orang |
| Kristen | 255 orang | 356 orang |

| | | |
|---------------|--------------------|-------------------|
| Katholik | 200 orang | 206 orang |
| Hindu | 1 orang | 1 orang |
| Budha | 0 orang | 0 orang |
| Konghucu | 0 orang | 0 orang |
| Jumlah | 4.011 orang | 4813 orang |

Sumber: Dokumen Desa Tawangsari (2020)

Berdasarkan tabel 2.8 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Tawangsari beragama Islam. Adapun jumlah masyarakat yang beragama islam sebesar 88,46%, masyarakat yang beragama Kristen sebesar 6,92% dan masyarakat yang beragama Katholik sebesar 4,60%. Sedangkan masyarakat yang beragama Hindu memiliki jumlah yang paling kecil yaitu sebesar 0,02%.

Tabel 2.9
Keamanan dan Ketertiban

| Pelebagaan sistem keamanan lingkungan | |
|--|------------|
| Organisasi Siskamling | Tidak |
| Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat | Ada |
| Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda | 43 RT |
| Jumlah anggota Hansip dan Linmas | 33 orang |
| Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda | Tidak |
| Buku anggota Hansip dan Linmas | 1 jenis |
| Jumlah kelompok satuan pengamanan (SATPAM) swasta | 11 unit |
| Jumlah pembinaan Siskamling dan Pengurus dan Kades/ Lurah | 3 kegiatan |
| Jumlah Pos Jaga Induk Desa/ Kelurahan | 3 pos |

Sumber: Dokumen Desa Tawangsari (2020)

Berdasarkan tabel 2.9 diatas dapat diketahui bahwa jumlah anggota Hansip (organisasi pertahanan sipil) dan Linmas (Perlindungan Masyarakat) berjumlah 33 orang dan terdapat 43 RT yang dapat membantu sosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan informasi baru maupun pengarahan mengenai protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19.

C. Data Teknis Obyek Penelitian

Dalam upaya penanganan pencegahan Covid-19 di Desa Tawangsari, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya

1. Penjagaan Posko *Check Point*

Posko *Check Point* diadakan selama masa PSBB dan dalam rangka pelaksanaan program Kampung Tangguh. Penjagaan dilakukan secara bergantian oleh anggota Karang Taruna dan Hansip. Akan tetapi, masyarakat sekitar yang tidak berhalangan juga diperbolehkan membantu terutama untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat yang masih sering bepergian pada malam hari.

2. Penyemprotan Desinfektan

Kegiatan penyemprotan desinfektan tetap dijalankan setiap minggu pada masa PSBB. Namun, selama new normal kegiatan tersebut dilakukan dua kali dalam satu bulan.

3. Penyuluhan kesehatan secara bergantian di Balai Desa

Penyuluhan atau pemberian sosialisasi kesehatan baik dari pihak Puskesmas Taman maupun dari Pemerintah Desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara bergantian kepada kader masyarakat maupun warga yang mau mengikutinya. Setelah itu, disosialisasikan lebih lanjut kepada keluarga dan tetangga sekitar.

Peran RT/ RW dalam penanganan pasien yang memiliki indikasi terinfeksi Covid-19 di Desa Tawangsari, diantaranya:

1. Perangkat RT/ RW berkoordinasi tanpa melakukan tatap muka atau via online (WhatsApp) dengan warga untuk memantau situasi.

2. Perangkat RT mengidentifikasi, mendata dan melaporkan warga dengan gejala Covid-19 ke perangkat RW melalui via online (WhatsApp).
3. Perangkat RT mengidentifikasi, mendata dan melaporkan warga dengan resiko tinggi terinfeksi Covid-19.
4. Melaporkan ke nomor telepon hotline Puskesmas setempat atau nomor telepon hotline Covid-19 Kabupaten Sidoarjo jika menemukan warga dengan gejala Covid-19.
5. Mengedukasi warga dengan gejala Covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.
6. Mengedukasi warga yang pernah kontak langsung dengan warga yang memiliki gejala Covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri.
7. Menginformasikan langkah tepat dalam pencegahan penularan pada warga sekitar.
8. Mengedukasi warga sekitar agar tidak memberi stigma buruk kepada ODP, PDP, atau positif Covid-19.
9. Memberikan perlindungan dan pengawasan pada warga dengan gejala Covid-19 atau yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah.
10. Melibatkan warga dalam pengumpulan dana tambahan untuk kebutuhan penanganan wabah Covid-19 di lingkungannya.
11. Melapor kepada RW dan Kelurahan apabila terdapat warga yang tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri, agar dipindah ke lokasi isolasi bersama yang sudah ditentukan oleh Kelurahan.
12. Menindaklanjuti perkembangan laporan setelah 3 jam melapor kepada RW dan Kelurahan.

Adapun kategori kelompok masyarakat dengan resiko tinggi, diantaranya:

1. Lansia dengan atau tanpa penyakit/ risiko penyerta.
2. Ibu Hamil dengan atau tanpa penyakit/ risiko penyerta.
3. Usia Produktif dengan penyakit/ risiko penyerta.

Jenis penyakit/risiko penyerta yang perlu mendapat perhatian khusus dari Ketua RT/RW dikarenakan rentan terinfeksi Covid-19, diantaranya:

1. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) atau Asma Kronis yang berat.
2. Penderita penyakit Jantung Kronik.
3. Penderita Supresi imun termasuk HIV-AIDS, terapi kanker dan pengguna kortikosteroid atau immunosupresan jangka panjang.
4. Penderita Auto-imun.
5. Penderita Diabetes Melitus.
6. Penderita Gagal Ginjal Kronik.
7. Penderita penyakit Liver/Hati.
8. Penderita Hipertensi.
9. Perokok aktif.

Adapun Penerapan Protokol Kesehatan dalam upaya Penanganan Pencegahan Covid-19 di Desa Tawang Sari sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Yang Sehat, Disiplin, Dan Produktif Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sidoarjo pada BAB IV sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.

- (2) Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. rumah tangga;
 - b. sekolah dan/ atau institusi pendidikan;
 - c. rumah ibadah;
 - d. tempat kerja;
 - b. tempat hiburan dan fasilitas umum; dan
 - c. fasilitas transportasi publik.
- (3) Setiap orang dalam berkegiatan wajib melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan/ atau sesudah beraktivitas;
 - b. menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah;
 - c. membersihkan secara rutin terhadap barang-barang yang digunakan secara umum dengan desinfektan;
 - d. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 - e. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 - b. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi terpapar Covid-19;
 - c. melakukan pembatasan fisik (physical distancing) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang dalam berinteraksi kelompok;
 - d. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 - e. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama; dan
 - f. memproteksi diri terhadap penggunaan barang/ fasilitas umum.
- (4) Pimpinan/penanggung jawab tempat/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
- a. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter antar orang untuk semua aktifitas;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan;
 - d. menghindarkan terjadinya aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;

- f. memasang sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid- 19; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara berkala.
- (5) Pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan bagian dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (6) Pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/ berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi:
- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - b. penyitaan Kartu Tanda Penduduk selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Pengaturan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi unsur Kepolisian dan/ atau TNI.

Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan Pemerintah Desa Tawang Sari dalam Upaya Peningkatan Penanganan Kesehatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Yang Sehat, Disiplin, Dan Produktif Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sidoarjo pada BAB V sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
- a. pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui pembentukan kampung tangguh;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;

- c. pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;
 - e. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/ Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena Covid-19;
 - f. pemeriksaan Covid-19;
 - g. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif Covid-19;
 - h. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
 - i. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi OTG, ODP, PDP atau konfirmasi Covid-19, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan;
 - b. menghentikan sementara aktivitas pekerjaan di ruangan/tempat kerja secara selektif paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan desinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - e. mengatur sirkulasi udara di tempat pekerja sakit; dan
 - f. memerintahkan pekerja yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/Karantina Mandiri.
- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria OTG dan/atau ODP wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan Reverse Transcript ase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan/atau Rapid Diagnostic Test (RDT) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria PDP wajib untuk:
- a. segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
 - b. dilakukan tracing untuk menemukan Kontak Erat.

- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan tracing.
- (5) Pemulasaran bagi pasien Covid-19 yang meninggal dunia dapat dilakukan di pemakaman umum milik Pemerintah Daerah atau pemakaman di masing-masing desa setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa/ Kelurahan dengan protokol penanganan jenazah Covid-19.

